

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) di Desa Tubu tahun 2020-2025 dikatakan sudah terlaksana dengan baik, karena pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama dalam merumuskan RPJM-Desa. hal ini dapat diketahui dalam tahapan perumusan RPJM-Desa diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penetapan

1. Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sudah cukup baik karena adanya kerja sama, kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Tubu. Kegiatan yang menjadi sasaran utama masyarakat adalah : penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa, pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Dalam pelaksanaan program RPJM-Desa tahun 2020-2025 Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa dalam hal pengetahuan masyarakat untuk saling gotong royong melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan

keadaan lapangan, sehingga perencanaan program dapat diberikan tepat sasaran.

2. Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan, dalam implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Pasal 25 ayat 3 juga mengatur secara jelas dalam menyelenggarakan perumusan RPJM-Desa, unsur masyarakat yang dilibatkan meliputi ; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok perempuan, dan pelindung anak. Dalam pelaksanaannya di desa Tubu sudah terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yakni dari berbagai unsur masyarakat. Bentuk kegiatan pelaksanaan perumusan RPJM-Desa tahun 2020-2025. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program harus mendukung kesadaran dalam menjaga keamanan pelaksanaan program tergolong sangat tinggi. Masyarakat desa Tubu berperan aktif dalam pelaksanaan perumusan RPJM-Desa tahun 2020-2025. Masyarakat melakukan supervisi secara aktif melalui penyaluran aspirasi lewat rapat musyawarah bersama antara pemerintah desa.
3. Partisipasi masyarakat dalam penetapan Dari hasil wawancara dan pengamatan serta pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian mencegah sehingga

pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Penetapan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa Tubu sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

## **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan partisipasi pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan secara baik sehingga potensi yang ada di Desa yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka (RPM-Desa) dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam rangka pembuatan program-program yang termuat dalam RPJM-Desa, maka pemerintah desa harus bekerjasama secara baik sebagai mitra kerjanya dengan unsur pemerintahan desa lainnya yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga ada hubungan transparansi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan bersama terutama masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

As'ari Kurniawan Deni. 2006. *Kamus Istilah Politik Dan Kewarganegaraan*, Bandung: Irama Widya

Adisasmita, Raharjo. 2018. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta:Expert.

Budiarjo, Mirriam. 1981. *Partisipasi Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cholid Narbuko dan Abu Achmad. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hassan Shadily. 2000. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Kamus besar. 20005. *Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pasaribu. 1986. *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Tarsito

Robinson Tarigan. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara

Suryono. 2001. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Bappeda

Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Semarang: Rineka Cipta

Syaffie Kencana Inu. 3003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekonto. 1986. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press

Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Widjaja Haw. 2002. *pemerintah desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Winardi. 2005. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.

**Jurnal:**

Sutopodan Dwi Tiyanto, 2014. Pentingnya Rencana pembangunan jangka menengah Desa dalam memperlancar pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://jurnal.uns.ac.id>

AhmadMa'rufNurSalabi, 2019. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di desa Polorejo Kecamatan BabadanKabupatenPonorogo  
<http://karyailmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78412>

Arifandi Setyo Nugroho,2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.( studi kasus didesa Temuwulan kecamatan Perak kabupaten Jombang) volume 3 Nomor 2- 2021<http://etheses.uin-malang.ac.id/27295/1/15230091.pdf>

Agustina Setiawan, Utang Suwarwo, Mudiwati Rahmatunnisa. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di kabupaten Bandung(Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Siburial, dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung)Volume 3 No 2- Agustus 2020<file:///C:/Users/x441s/Downloads/197-Article%20Text-822-1-10-20200801.pdf>

***Sumber Lain :***

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman  
Pembangunan